



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA**
dan
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
tentang
**OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI
DUSUN MANTERAMAN MELALUI DIVERSIFIKASI MOTIF, PELATIHAN
KEWIRAUSAHAAN, DAN PENDAMPINGAN BERBASIS EKONOMI KREATIF**

Nomor	PKS.054/UC/TNG/LPPNPI/KBL.03/VII/2025
Nomor	10.7.30/UN32.2/KS/2025

Perjanjian Kerja Sama tentang **Optimalisasi Hilirisasi Produk Batik dan Kerajinan Seni Dusun Manteraman melalui Diversifikasi Motif, Pelatihan Kewirausahaan, dan Pendampingan Berbasis Ekonomi Kreatif** (untuk selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal 10-07-2025 (sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima), oleh dan di antara:

1. **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA**, suatu Badan Usaha Milik Negara, beralamat di Gedung AirNav Indonesia, Jl. Ir. H. Juanda No.1 Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh **Farchan Jamil**, Vice President of Corporate Social Responsibility/Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA**, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**"; dan
2. **FAKULTAS SASTRA**, suatu Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si.** dan **Dr. Dewi Kartika Ardiyani, S.Pd.M.Pd.** masing-masing selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dan **Ketua Departemen Sastra Jerman Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang** yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 4.11.7/UN32/KP/2022, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama **FAKULTAS SASTRA**, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**"
PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**", dan masing-masing disebut sebagai “Pihak”.

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan pelayanan navigasi penerbangan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia.
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat
- (3) Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan ("TJSL") dari **PIHAK PERTAMA**, **PARA PIHAK** bermaksud bersinergi dalam memberikan kebermanfaatan yang nyata bagi masyarakat Indonesia dalam bidang Optimalisasi Hilirisasi Produk Batik dan Kerajinan Seni Dusun Manteraman melalui Diversifikasi Motif, Pelatihan Kewirausahaan, dan Pendampingan Berbasis Ekonomi Kreatif yang diinisiasi oleh **PIHAK KEDUA** (selanjutnya disebut "OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI") yang mana **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan Dana TJSL dan kontribusi sumber daya lainnya sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Perjanjian ini dan **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI yang disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** di dalam Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengadakan dan mengikatkan diri pada Perjanjian dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 ISTILAH DAN DEFINISI

Istilah dan Definisi yang dipergunakan di dalam Perjanjian ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

- (1) TJSL adalah Tanggung Jawab Sosial Lingkungan.
- (2) Dana TJSL adalah sejumlah dana yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk pembiayaan pelaksanaan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI.
- (3) Program TJSL adalah Program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan yang disetujui **PARA PIHAK** untuk kepentingan bakti sosial dalam pendayagunaan dan pengembangan masyarakat di bidang pendidikan, lingkungan, pemberdayaan sosial masyarakat dan PUMK (Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil).
- (4) Penerima Manfaat adalah Warga Dusun Manteraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang yang menerima Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI yang ditujukan untuk kelestarian lingkungan dalam bentuk peningkatan kesadaran dan perilaku terhadap optimalisasi hilirisasi produk batik dan kerajinan seni.
- (5) Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI adalah program sosial yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka memberikan layanan kelestarian lingkungan dalam bentuk peningkatan kesadaran dan perilaku terhadap optimalisasi hilirisasi produk batik dan kerajinan seni.
- (6) Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang adalah salah satu unsur pelaksana akademik Universitas Negeri Malang (UM) Sebagai unsur pelaksana akademik universitas, FS mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu bahasa dan sastra, seni dan desain dan pembelajarannya

Paraf PIHAK PERTAMA



Paraf PIHAK KEDUA



**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah meliputi pelaksanaan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI yang akan menjadi bagian dari Program TJSL yang disepakati **PARA PIHAK**, dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan perilaku terhadap optimalisasi hilirisasi produk batik dan kerajinan seni, dengan rencana fasilitas sebagai berikut:

- (a) Peningkatan Kesadaran dan Perilaku Terhadap Optimalisasi Hilirisasi Produk Batik Dan Kerajinan Seni
- (b) Penyediaan sarana Optimalisasi Hilirisasi Produk Batik Dan Kerajinan Seni yang dikelola oleh Pemerintah Dusun Manteraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang

**PASAL 3
MEKANISME PELAKSANAAN KERJA SAMA**

- (1) Dengan tetap tunduk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam batas kewenangan masing-masing Pihak, yang mana **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan Dana TJSL sebesar **Rp100.320.000,- (Seratus juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah)** untuk kemudian disalurkan oleh **PIHAK KEDUA** dalam pembiayaan Pelaksanaan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI.

Pembiayaan pelaksanaan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berupa pembiayaan untuk kebutuhan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI yang dipergunakan untuk edukasi optimalisasi hilirisasi produk batik dan kerajinan seni di dusun Mentaraman Kabupaten Malang.

(2)

No	Lokasi	Anggaran
1	Dusun Manteraman Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang	Rp100.320.000,-

- (3) **PARA PIHAK** setuju bahwa kesepakatan dalam Perjanjian ini tidak bersifat eksklusif (non eksklusif) sehingga **PARA PIHAK** berhak pada setiap saat untuk mengadakan Perjanjian dengan Pihak lainnya mengenai hal-hal dan aktivitas yang sama dengan Perjanjian ini tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak lainnya tanpa menyebabkan gangguan/kerugian/pelanggaran terhadap kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini.
- (4) Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Pelaksanaan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI didasarkan pada kebutuhan nyata dari Penerima Manfaat di bidang kelestarian lingkungan
 - (b) Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI membawa manfaat yang berkelanjutan dalam bidang kelestarian lingkungan bagi Penerima

Paraf PIHAK PERTAMA



Paraf PIHAK KEDUA



Manfaat untuk meningkatkan kesadaran dan perilaku terhadap optimalisasi hilirisasi produk batik dan kerajinan seni.

- (c) Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI sejalan dengan nilai-nilai masyarakat atau kelompok adat setempat dan memungkinkan untuk pengembangan produk batik dan kerajinan seni.
 - (d) Berperan dalam memberikan kontribusi sosial yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Penerima Manfaat berupa edukasi pengembangan produk batik dan kerajinan seni.
 - (e) Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI memberikan pelayanan kegiatan sosial untuk mewujudkan masyarakat Indonesia berdayaguna dan berhasilguna dalam mengembangkan produk batik dan kerajinan seni.
- (5) **PIHAK PERTAMA** bersedia menyerahkan Dana TJSL kepada **PIHAK KEDUA** setelah penandatanganan Perjanjian atau selambatnya pada Bulan Juli 2024 dan yang akan dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank sebagai berikut:

Nama Bank : BNI
Atas Nama : Universitas Negeri Malang
Nomor Rekening VA : 9888855530450001

PASAL 4 **TEKNIS PELAKSANAAN KERJA SAMA**

Teknis Pelaksanaan Kerja Sama diatur sebagai berikut:

- (a) Mengatur Anggaran dan Jadwal Program optimalisasi hilirisasi produk batik dan kerajinan seni **BERBASIS MASYARAKAT**
 - (1) **PIHAK KEDUA** akan segera mengatur Anggaran dan jadwal kegiatan Program. **OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI** setelah penyerahan Dana TJSL yang diberikan dari **PIHAK PERTAMA**
 - (2) Jumlah keseluruhan Dana TJSL yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program **OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI** diperhitungkan dalam mata uang Rupiah.
 - (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala kelebihan biaya yang tidak termuat dalam Anggaran yang disetujui **PARA PIHAK** tetapi timbul berdasarkan permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam pelaksanaan Program **OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI** akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**
 - (4) Setiap pajak, retribusi atau pengeluaran kepada instansi sehubungan dengan Program **OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI** yang secara sah dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku akan dibayar dan dimasukkan dalam anggaran Program **OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI**
- (b) Komunikasi dan sosialisasi
PARA PIHAK sepakat akan berkomunikasi melalui cara yang jelas dan transparan mengenai perkembangan dari pelaksanaan Program **OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI**
- (c) Pengawasan dan evaluasi.

Paraf PIHAK PERTAMA



4

Paraf PIHAK KEDUA



PARA PIHAK akan mengawasi dan mengevaluasi implementasi Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI secara berkala ataupun secara keseluruhan.

(d) Koordinasi

- 1) Apabila diperlukan, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan rapat dalam pelaksanaan Program PENGELOLAAN MASYARAKAT sesuai dengan Perjanjian ini.
- 2) Rapat dapat diselenggarakan secara langsung/luring atau daring atau melalui video konferensi, sebagaimana disepakati dari waktu ke waktu oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) **HAK PIHAK PERTAMA:**

- (a) Menerima laporan keuangan atas pelaksanaan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI senilai Dana TJSL dan hasil laporan **PIHAK KEDUA** sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI.
- (b) Menerima laporan pelaksanaan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI secara berkala dan/atau sesuai dengan permintaan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**.
- (c) **PIHAK PERTAMA** dapat meninjau kembali pelaksanaan Kerja Sama, apabila ternyata **PIHAK KEDUA** melalaikan tanggung jawabnya.
- (d) Supervisi dan Evaluasi Kerja Sama.
 - 1) **PIHAK PERTAMA** dapat melakukan supervisi dan memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**,
 - 2) **PIHAK PERTAMA** dapat mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi untuk Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI dengan biaya operasional yang ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA** di luar Anggaran untuk Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI

(2) **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA:**

- (a) Penyediaan Dana TJSL
PIHAK PERTAMA setuju menyediakan Dana TJSL untuk pembiayaan pelaksanaan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI sesuai dengan nilai yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- (b) Penyerahan Dana TJSL
PIHAK PERTAMA akan menyerahkan Dana TJSL untuk pelaksanaan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI ke rekening **PIHAK KEDUA**
- (c) Kontribusi Sumber Daya Lain.
PIHAK PERTAMA berdasarkan kebijakannya dapat juga memberikan kontribusi sumber daya lainnya untuk menunjang kegiatan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI dalam bentuk yang disepakati **PARA PIHAK**
- (d) Memberikan dukungan Pelaksanaan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI.

Paraf PIHAK PERTAMA



Paraf PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA bersedia memberikan dukungan Pelaksanaan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI yang diperlukan berdasarkan kebijakan **PIHAK PERTAMA**.

(c) Menerapkan Kinerja Profesional.

PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara professional akan memastikan bahwa **PIHAK PERTAMA** mematuhi persyaratan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) HAK PIHAK KEDUA

- (a) Menerima Dana TJSI dari **PIHAK PERTAMA** untuk pembiayaan pelaksanaan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI sesuai dengan nilai yang disepakati dalam Perjanjian ini.
- (b) Menerima Dana TJSI dari **PIHAK PERTAMA** untuk pelaksanaan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI yang dikirim ke rekening **PIHAK KEDUA**
- (c) Peninjauan kembali Kerja Sama.
PIHAK KEDUA dapat meninjau kembali pelaksanaan Perjanjian ini, apabila ternyata **PIHAK PERTAMA** melalaikan tanggung jawabnya.

(2) KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (a) Bertindak sebagai Pelaksana Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI
 - 1) **PIHAK KEDUA** menyediakan tim pelaksana yang akan bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI
 - 2) **PIHAK KEDUA** akan memberikan pembekalan pengetahuan untuk Tutor Literasi atau Pengelola OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI di Lokasi Kegiatan.
 - 3) **PIHAK KEDUA** mengatur pembiayaan yang berasal dari Dana TJSI untuk kebutuhan PENGELOLAAN MASYARAKAT sesuai dengan Perjanjian ini.
 - 4) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas perencanaan, persiapan dan realisasi penyaluran Dana TJSI. untuk kebutuhan pelaksanaan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI
- (b) Menerapkan kinerja yang profesional
 - 1) **PIHAK KEDUA** akan melaksanakan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI secara profesional.
 - 2) **PIHAK KEDUA** akan menyalurkan Dana TJSI untuk pembiayaan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI termasuk mengatur pelatihan keterampilan dan pembekalan pengetahuan untuk Tutor Literasi atau Pengelola BUDIDAYA TANAMAN.
 - 3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan tanggung jawabnya akan memastikan bahwa **PIHAK KEDUA** mematuhi persyaratan dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf PIHAK PERTAMA



Paraf PIHAK KEDUA



- 4) **PIHAK KEDUA** secara amanah akan melaksanakan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI.
- (c) Mengelola catatan keuangan
PIHAK KEDUA akan membuat laporan keuangan atas pelaksanaan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI senilai Dana TJSL dan dari hasil laporan tersebut akan diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI.
- (d) Memperbolehkan catatan keuangan untuk diaudit.
1) **PIHAK KEDUA** bersedia untuk dapat diperiksa dan diaudit oleh **PIHAK PERTAMA**, akuntannya dan penasihat profesionalnya dengan memberikan pemberitahuan yang wajar kepada **PIHAK KEDUA** mengenai keinginannya untuk memeriksa atau mengaudit dokumen keuangan pada jam kerja pada umumnya
2) Apabila **PIHAK PERTAMA** mensyaratkan **PIHAK KEDUA** untuk menyediakan laporan keuangan diaudit (Audited) untuk **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memastikan bahwa Biaya Auditor akan ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**
- (e) Melaporkan pelaksanaan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI
PIHAK KEDUA akan memberikan laporan pelaksanaan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI secara berkala dan/atau sesuai dengan permintaan dari **PIHAK PERTAMA**
- (f) Informasi Kerja Sama
PIHAK KEDUA bersedia memberikan pemasangan logo dan/atau adlibs kepada **PIHAK PERTAMA** untuk publikasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam bentuk offline maupun online terkait kerja sama Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI yang secara langsung melibatkan kegiatan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI, termasuk melakukan publikasi foto-foto dan/atau video-video kegiatan Program OPTIMALISASI HILIRISASI PRODUK BATIK DAN KERAJINAN SENI untuk diunggah (upload) dan/atau ditayangkan dalam Media Publikasi/Media Sosial yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** dengan mencantumkan logo **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya bahwa

- (1) Pihak-pihak yang menandatangani Perjanjian adalah pihak yang berhak dan berwenang sesuai anggaran dasar masing-masing Pihak.
- (2) Masing-masing pihak akan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian dengan penuh tanggung jawab, profesional serta akan mematuhi ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pada saat Perjanjian ditandatangani, tidak ada gugatan, pengajuan atau tuntutan hukum yang tertunda yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan masing-masing Pihak untuk melaksanakan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian dan/atau mempengaruhi keabsahan Perjanjian
- (4) Salah satu pihak yang tidak bersalah dan atau tidak melakukan pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian akan dibebaskan dari setiap dan semua permintaan, klaim, tuntutan, biaya-biaya atau gugatan dari pihak lain yang timbul karena pelaksanaan kerja sama ini

Paraf PIHAK PERTAMA



7

Paraf PIHAK KEDUA



(5) **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan saling menjaga nama baik dari masing-masing pihak.

PASAL 8

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian ini berlaku efektif untuk Periode tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan 31 Desember 2024
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang jangka waktunya oleh masing-masing Pihak yang dituangkan dalam addendum dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Perjanjian ini berakhir.

PASAL 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Salah satu Pihak lalai/tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini ("Wanprestasi") kepada Pihak lainnya, dan terjadinya Wanprestasi tersebut telah diberitahukan secara tertulis dan/atau diminta oleh Pihak lainnya untuk diperbaiki dalam 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya Wanprestasi, namun tetap tidak dipenuhi dan/atau tidak berhasil dipenuhi kewajibannya, atau
 - (b) Salah satu Pihak tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya, atau
 - (c) Apabila ada ketentuan perundang-undangan Republik Indonesia dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini, atau
 - (d) Dalam hal salah satu Pihak hendak mengakhiri Perjanjian sebelum habis jangka waktu berlakunya Perjanjian ini, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal yang diusulkan untuk pengakhiran Perjanjian ini, atau
 - (e) Salah satu Pihak dinyatakan pailit atau , dibubarkan atau dalam keadaan dilikuidasi,
 - (f) Salah satu Pihak dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar atau salah satu Pihak memulai suatu proses hukum untuk meminta pembebasan atau restrukturisasi hutang-hutangnya.
- (2) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir namun masih terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan atau dipenuhi oleh **PARA PIHAK** sampai saat pengakhiran Perjanjian ini, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut akan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak pengakhiran Perjanjian ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia mengenai pembatalan suatu perjanjian.

Paraf PIHAK PERTAMA



8

Paraf PIHAK KEDUA



PASAL 10
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tawaran, permohonan, permintaan, dan lain sebagainya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian (selanjutnya disebut "Pemberitahuan") harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara:
- (a) diantar langsung,
 - (b) pos tercatat, dan
 - (c) melalui email,
- sebagaimana dipilih oleh Pihak yang menyampaikan Pemberitahuan, yang ditujukan ke alamat atau email tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA PENYELENGGARA

Nama : Mario Hendrawan
Alamat : Gedung AirNav Indonesia, Jl. Ir. H. Juanda No.1, RT 001, RW 005,
Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Provinsi Banten,
U.P. : Sekretaris Perusahaan
Email : pkbl.airnavindonesia@gmail.com
Telp : 021-55915000 ext: 3312

PIHAK KEDUA

FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Prof. Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.
Alamat : Jalan Semarang No. 5 Malang
U.P. : Wakil Dekan III FS UM, Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.
Email : sastra@um.ac.id
Telp : (0341) 551312

- (2) Pemberitahuan dianggap telah diterima pada:
- (a) tanggal penerimaan jika diantar langsung.
 - (b) tanggal hari ketiga setelah dikirim melalui pos tercatat, atau
 - (c) tanggal pengiriman jika dikirim melalui email, yang dibuktikan dengan konfirmasi pengiriman dari email yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat, nomor telepon dan/atau alamat email, Pihak yang mengalami perubahan dimaksud wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum adanya perubahan dimaksud. Jika perubahan tersebut tidak diberitahukan kepada Pihak lainnya, maka Pemberitahuan ke alamat, nomor telepon dan/atau alamat email yang terakhir dianggap berlaku.
- (4) Pihak yang mengirimkan surat wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya pengiriman yang timbul karenanya.

Paraf PIHAK PERTAMA



9

Paraf PIHAK KEDUA



PASAL 11
PENGGUNAAN NAMA, MEREK DAN LOGO

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini mengesahkan penggunaan bentuk nama, merek dan logo yang dimilikinya hanya untuk kepentingan sesuai dengan Perjanjian ini
- (2) Penggunaan nama, merek dan logo salah satu Pihak di luar atau selain yang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pihak yang memiliki nama, merek dan logo dalam bentuk Perjanjian tambahan yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian dimana di dalam perjanjian tambahan tersebut mengatur lebih lanjut mengenai Pasal ini.
- (3) Perjanjian ini tidak dimaksudkan untuk memberikan lisensi atau memberikan hak atas penggunaan hak kekayaan intelektual masing-masing Pihak kepada Pihak lainnya.

PASAL 12
INFORMASI RAHASIA

- (1) Informasi Rahasia adalah perjanjian, data, laporan dan/atau dokumen lainnya yang digunakan atau dikirim dari satu Pihak kepada Pihak lainnya atau diketahui oleh satu Pihak dari Pihak lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian, yang bukan merupakan informasi yang sudah diketahui publik tanpa adanya pelanggaran Pihak terhadap Pasal ini.
- (2) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan tidak diperbolehkan menyebarkan Informasi Rahasia kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari seluruh Pihak lainnya dalam Perjanjian
- (3) Pihak yang harus membuka Informasi Rahasia dikarenakan melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan harus menyampaikan pemberitahuan secara resmi dan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian
- (4) Informasi Rahasia tetap harus dijaga oleh **PARA PIHAK** sekalipun Perjanjian telah berakhir, kecuali dalam hal peraturan perundang-undangan mengharuskan pembukaan Informasi Rahasia tersebut.
- (5) Apabila salah satu pihak melanggar salah satu atau seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ini, maka Pihak lainnya berhak untuk meninjau Kembali Perjanjian dan berhak melakukan tindakan hukum yang dipandang perlu sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13
KEADAAN KAHAR
(FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa yang berada diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban masing-masing Pihak di dalam Perjanjian ini, yaitu:

Paraf PIHAK PERTAMA



10

Paraf PIHAK KEDUA



- (a) bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, badai, tsunami dan topan,
 - (b) kebakaran,
 - (c) perang, huru-hara, pemberontakan, pandemi, dan epidemi yang secara keseluruhan berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, atau
 - (d) perubahan Peraturan atau kebijakan yang terkait dengan Perjanjian ini, yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah yang berakibat langsung pada pemenuhan tanggung jawab dari satu Pihak kepada Pihak lainnya.
- (2) Dalam hal terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*), maka salah satu Pihak yang terkena wajib memberitahukan secara tertulis disertai bukti-bukti pendukungnya kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*).
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala akibat yang timbul dari Keadaan Kahar (*force majeure*) merupakan tanggung jawab masing-masing pihak, dan tidak dapat dipenuhinya ketentuan dalam Perjanjian ini sebagai akibat terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*) bukanlah merupakan wanprestasi. **PARA PIHAK** akan melakukan musyawarah untuk kelanjutan pelaksanaan Perjanjian ini dalam hal terjadi Keadaan Kahar (*force majeure*).
- (4) Pihak yang terkena Keadaan Kahar (*force majeure*) dibebaskan dari kewajiban pelaksanaan Perjanjian selama Keadaan Kahar (*force majeure*) menghalanginya hingga pemberitahuan pengaruh Keadaan Kahar (*force majeure*) berakhir
- (5) Masing-masing Pihak memiliki opsi untuk secara bersama-sama sepakat mengakhiri Perjanjian apabila peristiwa Keadaan Kahar (*force majeure*) berlangsung selama waktu 3 (tiga) bulan secara berturut-turut.
- (6) Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian yang diakibatkan oleh peristiwa Keadaan Kahar (*force majeure*), maka akibat terjadinya Keadaan Kahar (*force majeure*) tersebut menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini ditetapkan dan dilaksanakan serta diinterpretasikan menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian secara musyawarah untuk mencapai mufakat
- (3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender sejak disampaikannya maksud untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah, **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui dan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Pengadilan Negeri Kelas I (A) Tangerang.
- (4) Selama proses penyelesaian perselisihan berlangsung, **PARA PIHAK** tetap berkewajiban melaksanakan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini.

Paraf PIHAK PERTAMA



Paraf PIHAK KEDUA



PASAL 15
AUDIT PEMERIKSAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** mengizinkan **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, dengan pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** sebelumnya.
- (2) Dalam hal pelaksanaan audit atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, **PIHAK KEDUA** bersedia memberikan data dan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** maupun kepada pihak yang ditunjuk **PIHAK PERTAMA**
- (3) Apabila menurut hasil audit atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, terdapat penyimpangan dari ketentuan Perjanjian dan/atau perundang undangan," **PIHAK KEDUA** wajib melakukan perbaikan atau penyesuaian.

PASAL 16
KETENTUAN LAINNYA

- (1) Perjanjian berisikan seluruh kesepakatan antara **PARA PIHAK** menggantikan dan membatalkan setiap kesepakatan lisan dan tertulis atau pernyataan sebelum ditandatangani Perjanjian
- (2) Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian
- (3) Setiap Perubahan dan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian sebagai langkah penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** serta akan dituangkan dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian serta mengikat **PARA PIHAK**
- (4) Setiap Pihak sepakat dari waktu ke waktu untuk melaksanakan tindakan lanjutan dan menandatangani dan menyampaikan dokumen dan instrumen lanjutan sebagaimana dari waktu ke waktu diperlukan atau diinginkan untuk melaksanakan ketentuan Perjanjian ini

Demikian Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana dimaksud pada awal Perjanjian ini, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebutkan pada halaman pertama Perjanjian.

Paraf PIHAK PERTAMA



12

Paraf PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA



Farchan Jamil
Vice President of CSR
Perum LPPNPI (AirNav Indonesia)

PIHAK KEDUA



Dr. Moch. Syahri, S.Sos. M.Si.
Dekan Fakultas Sastra UM

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink, appearing to be the number '4' with a vertical line through it.